



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA TALIBENG  
PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelestarian sarana prasarana hasil Pembangunan/Pembelian sebagai Aset Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu melakukan inventarisir dan penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa Talibeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk dan mengesahkan Tim Inventarisasi Aset Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Menugaskan kepada Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk :
1. Melakukan Inventarisasi Aset Desa meliputi verifikasi dan/atau validasi data aset desa, pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;
  3. Hasil inventarisasi aset desa yang telah dilaksanakan dilaporkan paling lama bulan Desember Tahun 2024;
- KETIGA :** Tim Inventarisasi Aset Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Perbekel dengan masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Swadaya Desa;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 6 Januari 2025  
PERBEKEL TALIBENG,  
  
KEPUT MUDIASA



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. BPD Talibeng.
  2. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
INVENTARISASI ASET DESA  
TALIBENG

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1	2	3	4
1.	I Kadek Agus Hendrawan Andika P.	Ketua	Sekretaris Desa
2.	Ni Nengah Puriasih	Sekretaris	Kaur TU & Umum
3.	I Kadek Yuda Pramana Dita	Anggota	Kaur Perencanaan
4.	I Gusti Agung Hadi Yudha	Anggota	Kaur Keuangan
5.	I Putu Arta Varica Putra	Anggota	Kasi Kesra
6.	I Putu Sumardika	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	I Ketut Gde Widana	Anggota	Kasi Pelayanan

